



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Nik 1307012806690001, tempat dan tanggal lahir Limbanang, 28 Juni 1969, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon yang bernama Marini binti Bakri pada tanggal 22 Juni 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/25/VI/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gunung Mas, tanggal 22 Juni 1999, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang masing- masing yang bernama:
 - 1.1. Anak I, laki- laki, lahir tanggal 27 Januari 2001;
 - 1.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 20 Mei 2004;
 - 1.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2006;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon alias Henkie Antono dengan seorang laki-laki yang bernama NF;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke KUA. Kecamatan Suliki guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 45/Kua.03.07.3/PW.01/5/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon alias Henkie Antono dengan NF telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon menginginkan agar Anak Pemohon alias Henkie Antono dengan NF segera dinikahkan karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon alias Henkie Antono telah 2 (dua) kali melakukan hubungan suami istri dengan NF, dan sekarang anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;
6. Bahwa Pemohon sudah menasehati Anak Pemohon alias Henkie Antono untuk menunda niatnya menikah dengan NF karena masih kecil, namun mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon alias Henkie Antono dengan NF;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memberi saran agar Pemohon menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon alias Henkie Antono telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon yang bernama NF sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Saat ini anak Pemohon ingin melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat erat. Anak Pemohon sering pergi berdua dengan calon suami anak Pemohon dan telah pernah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil dua bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon. Anak Pemohon sudah mengetahui kewajiban-kewajiban seorang istri dan siap untuk melaksanakannya;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama NF telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengenal anak Pemohon dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak dapat ditunda karena calon suami anak Pemohon saling mencintai dengan anak Pemohon. Dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika pernikahan tersebut ditunda;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon II siap berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan petani dengan penghasilan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/25/VI/99 tanggal 22 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gunung Mas, bermeterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1307011012070051 tanggal 01 Desember tahun 2011 atas nama Hengki Antono alamat Jorong Kampung Dalam, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 45/Kua.03.07.3/PW.01/5/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Fatma Dwi Putri dengan Niko Febrianda. Namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa umur anak Pemohon saat ini 15 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Pemohon khawatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma susila;
 - Bahwa masyarakat sudah resah dengan tindakan anak Pemohon yang sering pergi berdua dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan berjualan di rumahnya dengan penghasilan sekitar Rp60.000,00 perhari;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Fatma Dwi Putri dengan calon suaminya. Namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan yaitu baru berumur 15 tahun;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Pemohon khawatir jika pernikahan tersebut ditunda, maka akan terjadi perbuatan yang dilarang agama dan norma susila karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat, dan keduanya sering pergi berdua dan berdasarkan pengakuan dari anak Pemohon bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Pemohon sekarang ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
 - Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa anak Pemohon tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon sudah sanggup berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai isteri;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain. Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon alias Henkie Antono (*vide* P.2). Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV, Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon alias Henkie Antono, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon serta keterangan calon suami anak Pemohon. Keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pelaksanaan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon (Pemohon) telah melangsungkan pernikahan dengan Marini binti Bakri pada tanggal 22 Juni 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gunung Mas, Kabupaten Limapuluh Kota;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Fatma Dwi Putri masih berusia 15 tahun 1 bulan atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan Pemohon adalah ayah kandung dari Fatma Dwi Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 45/Kua.03.07.3/PW.01/5/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama Zul Effendi bin Agus Salim dan Yolni Musli bin Ni'mun sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi Pemohon telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon alias Henkie Antono dengan calon suaminya, namun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan;
- Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi hubungan keduanya sudah sangat dekat. Pemohon khawatir anak tersebut akan melanggar norma agama dan norma susila karena keduanya sering pergi berdua;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan kedua Saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil permohonan pada posita 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suaminya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terbukti bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua Saksi di persidangan menerangkan tentang anak Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai istri. Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai istri. Majelis Hakim berpendapat, memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dipandang lebih baik untuk menghindari terjadinya perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya. Pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَحْصَىٰ لِنَفْسِهِ وَأَخْصَىٰ لِلْقَوْمِ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)".
(HR. Jama'ah)*

- Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadza'ir*, halaman 62, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon alias Henkie Antono untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama NF;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 25 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah oleh Aneka Yosihilma, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H., dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Faizal Roza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muzakkir, S.H.

Anneka Yosihilma, S.H. M.H.

Ttd

Dyna Mardiah A., S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizal Roza, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)